



# BUPATI LANGKAT

## PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 21 TAHUN 2014

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 05 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian bantuan sosial dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan tepat sasaran maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Nomor 05 tahun 2012 Tatacara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN. SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

#### 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal (9) berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan Penggalan potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk dan pemberian motivasi kepada mereka yang bekerja tanpa gaji atau penghasilan dibawah standar, keluarga kurang mampu yang bekerja dan mengabdikan diri untuk masyarakat antara lain:
  1. Bilal Mayit;
  2. Ibadah Haji Bagi Masyarakat Teladan;
  3. Kaum Dhuafa;
  4. Bantuan Guru-guru TPQ, RA, PAUD,MDA,MTs Swasta dan MA Swasta.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

**2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 13**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, masyarakat kurang mampu, keberangkatan haji bagi masyarakat teladan, yayasan pengelola yatim piatu, cacat berat, kaum dhuafa, bilal mayit dan guru-guru TPQ, RA, PAUD,MDA,MTs Swasta dan MA Swasta.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari pada bantuan yang dapat direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13 A**

Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Bagi penerima bantuan sosial bea siswa bagi anak miskin/kurang mampu:
- Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
  - Berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat;
  - Memiliki prestasi yang dibuktikan dengan piagam atau surat lain sejenisnya;
  - Surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut;
  - Untuk mahasiswa tingkat akhir dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,30 dan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sedang dalam penyusunan skripsi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Bagi masyarakat kurang mampu dan cacat berat dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- (3) Penerima bantuan sosial kepada bilal mayit antara lain surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Kepala KUA dan Camat yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai bilal mayit.
- (4) Kriteria penerima bantuan sosial kepada masyarakat teladan untuk menunaikan ibadah haji antara lain:
- Kedudukannya sebagai panutan ditengah-tengah masyarakat;
  - Memiliki prestasi;
  - Memiliki pengabdian ditengah-tengah masyarakat maupun kepada daerah.
- (5) Kaum Dhuafa Penerima bantuan sosial adalah yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.
- (6) Kriteria penerima bantuan sosial kepada guru-guru TPQ, RA, PAUD,MDA,MTs Swasta dan MA Swasta antara lain:
- Memiliki SK mengajar/guru dari instansi berwenang;
  - Memiliki laporan aktifitas mengajar yang diketahui Kepala Sekolah/Kepala Desa/Lurah;
  - Laporan bulanan dari sekolah

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat**  
**Besaran Belanja Bantuan Sosial**

**Pasal 14**

- (1) Jumlah bantuan sosial yang dapat diberikan untuk masing-masing penerima bantuan sosial Kepada:
- Mahasiswa kurang mampu paling banyak Rp. 1.500.000.-
  - Masyarakat kurang mampu dan cacat berat paling banyak Rp. 1.000.000,-
  - Masyarakat teladan yang akan diberangkatkan Haji disesuaikan dengan tarif tahun pendaftaran.
  - Yayasan pengelola yatim piatu paling banyak Rp. 10.000.000,-/tahun.
  - Tukang becak dhuafa paling banyak Rp. 100.000,-/orang/tahun
  - Bilal mayit paling banyak Rp. 500.000,-/orang/tahun
  - Guru-guru TPQ, RA, PAUD, MDA, MTs Swasta dan MA Swasta paling banyak Rp. 500.000,-/orang/tahun
- (2) Dalam hal belanja bantuan sosial digunakan untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) jumlah bantuan sosial dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan perhitungan pada saat penanggulangan bencana tersebut.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. INDRA SALAHUDIN

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM Umum	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR .....127.....